

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Ratna dalam Prastowo (2012:80) Kajian Pustaka adalah bahan yang berkaitan dengan kerangka teori atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian dan menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.

##### **1.1.1 Wajib Pajak Terdaftar**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak/pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

##### **2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak Terdaftar**

Menurut Andi (2015:2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:78) mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri,

menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.1.2 Indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar**

Menurut Astrid Budiarto (2016:13) wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal wajib pajak. Maka, indikator untuk Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

Sedangkan menurut Andi (2015:26) mengungkapkan bahwa Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

Adapun menurut Setiadi (2019:18) mengungkapkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor

Pelayanan Pajak. Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

Berdasarkan indikator yang diaparkan diatas,maka indicator yang digunakan oleh penulis untuk jumlah wajib pajak yang terdaftar pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Setiadi (2019:18) yaitu jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

### **2.1.1.3 Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak menurut UU KUP dalam buku yang ditulis oleh (Astrid Budiarto, 2016:15-18) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Tujuan mendaftarkan diri yaitu untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.

2. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

3. Kewajiban dalam hal diperiksa

4. Kewajiban memberi data.

### **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi

secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa Tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalua salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Liberti Pandiangan (2013:03) indikator untuk kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa atau tahunan. Maka, indikator kepatuhan wajib pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu melaporkan SPT dengan lengkap, benar dan tepat waktu. Maka, indikator kepatuhan wajib pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan.

Berdasarkan indikator yang diaparkan diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah indikator yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu jumlah SPT yang dilaporkan.

### **2.1.2.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 dalam Ai Nur Bayinah (2015:7) , yang memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

4. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
5. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Widi Dwi Ernawati (2018:58) Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Andi (2015:2) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak penghasilan (pph) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

### **2.1.3.2 Indikator Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) mengungkapkan bahwa wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. Maka, indikator pajak penghasilan adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) mengungkapkan bahwa:

“Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara yaitu: kejelasan kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang-undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang tepat, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga negara serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Dari penjelasan tersebut maka, indikator penerimaan pajak penghasilan adalah realisasi dari penerimaan pajak penghasilan.”

Adapun menurut Rimsky K. Judisseno (2004:50) mengungkapkan bahwa:

“Perlu ditegaskan di sini, yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan yang sesuai dengan pasal 4 di atas adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Maka, indikator pajak penghasilan adalah ralisasi penerimaan pajak penghasilan.”

Berdasarkan indikator yang dipaparkan diatas, maka indicator yang digunakan oleh penulis untuk tingkat penerimaan pajak penghasilan pada penelitian ini adalah yang bersumber dari Siti Kurnia Rahayu (2017:226) yaitu realisasi penerimaan pajak penghasilan.

### **2.1.3.3 Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan**

Secara terotitis, peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak maupun perluasan jenis pajak, demikian pula dengan tax compliance ratio dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi, kesadaran dan kepatuhan membayar pajak, tetapi pola ini juga tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara simultan, melainkan gradual (bertahap) (M. Farouq, 2018:136).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor penerimaan negara dibidang perpajakan yang terbesar, pajak penghasilan bersumber dari penghasilan wajib pajak selama satu periode. Dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Karena Indonesia menganut *system self assessment*, wajib pajak dituntut untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri, sehingga membutuhkan kepatuhan untuk melakukan hal tersebut.

### **2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Penerimaan pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terdaftar, hal tersebut didukung oleh konsep penghubung yaitu menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013:73) semakin banyak wajib pajak yang muncul maka semakin

besar pula potensi penerimaan pajak yang akan diberikan dan di pungut oleh negara. Sedangkan menurut Agung Wasono dkk (2012:108) jumlah orang pribadi usahawan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

Adapun menurut Adinur Prasetyo (2016:8) semakin banyak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (disingkat PTKP), diharapkan semakin tinggi.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:94) Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Konsep penghubung tersebut didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarak (2018) yang berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Diana Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009) yang berjudul Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

### **2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan**

Penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung oleh konsep penghubung yaitu menurut M. Farouq (2018:6) tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu pondasi utama penerimaan pajak. Sedangkan menurut Shidarta dkk (2018:230) Kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan jumlah pajak yang dihimpun dalam APBN untuk kepentingan negara dan seluruh masyarakat.

Adapun menurut Sudjito dkk (2014:307) Dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Dan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:163) Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur self assessment untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. Konsep penghubung tersebut didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Didik Ardiyanto (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak untuk

wajib pajak perusahaan secara signifikan berhubungan dengan pendapatan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.


Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan penjelasan pada sub bab diatas maka pradigma penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### **Hipotesis Penelitian**

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan dugaan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1: Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

H2: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.